

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial pasti memiliki cita-cita untuk memperoleh kehidupan yang sempurna sesuai dengan yang diharapkan, salah satunya adalah memiliki keluarga yang lengkap (ayah, ibu dan anak-anak). Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari seorang kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal dalam satu atap yang saling ketergantungan (Khaerudin, 2008, hlm. 4). Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan mengartikan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Pada hakikatnya, manusia di dunia diciptakan sudah berpasang-pasangan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Adz Dzariyaat: 49 yang artinya "*Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah*".

Di dalam keluarga terdapat beberapa fungsi yang harus dijalankan yaitu fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi dan fungsi perawatan kesehatan (Sunaryo, 2014, hlm. 60-61). Kelima fungsi ini harus mampu diwujudkan dengan baik agar tercipta keluarga yang harmonis dan keutuhan keluarga pun dapat terjaga. Dari kelima fungsi ini, fungsi reproduksi menjadi langkah awal dalam menciptakan sebuah lembaga sosial yaitu keluarga yang dibentuk melalui sebuah pernikahan. Fungsi reproduksi dalam keluarga bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan mempertahankan generasi.

Menurut UU Nomor 1 pasal 1 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hidup bersama diri seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat tertentu dan

jika dicermati pada dasarnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman (Prodjodikoro, 1981, hlm. 708). Sementara itu, pendapat lain menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 1985, hlm. 23). Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang Perkawinan, batas usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Berbeda halnya dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seseorang berusia kurang dari 18 tahun disebut sebagai pernikahan anak. Dengan kata lain, pada usia sampai 18 tahun adalah usia anak-anak sehingga dapat diasumsikan bahwa pada usia tersebut anak belum siap untuk menikah dan membentuk keluarga karena kondisi psikologi dan mental yang belum cukup sempurna. Hal ini sejalan dengan pernyataan Witherington (dalam Nurihsan & Augustin, 2011) tentang tahapan perkembangan anak yaitu:

- 1) Umur 0.0-3.0 tahun memiliki perkembangan fisik yang sangat cepat.
- 2) Umur 3.0-6.0 tahun memiliki perkembangan mental yang pesat.
- 3) Umur 6.0-9.0 tahun memiliki perkembangan sosial yang pesat.
- 4) Umur 9.0-12 tahun memiliki perkembangan individualis.
- 5) Umur 12-15 tahun mulai memasuki awal penyesuaian sosial.
- 6) Umur 15-18 tahun memasuki awal pilihan kecenderungan pola hidup yang akan diikuti sampai dewasa (hlm. 17).

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan muda masih banyak terjadi di wilayah Indonesia. Laporan eksekutif kesehatan provinsi Jawa Timur tahun 2010 menunjukkan bahwa sekitar 30,61%, penduduk perempuan di Jawa Timur memiliki usia kawin pertama yang masih sangat muda yaitu usia 16 tahun atau kurang (BPPK, 2010). Sementara itu, dikutip dari surat kabar online *CNNIndonesia.com* (23/07/2016) Jawa Barat tercatat memiliki angka pernikahan anak hingga 52,26% berdasarkan data dari jurnal perempuan pada Februari 2016. Wilayah di Jawa Barat yang rentan mengalami pernikahan anak diantaranya Sukabumi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cianjur.

Maraknya pernikahan muda didominasi oleh masyarakat pedesaan. Wilayah pedesaan memiliki potensi lebih besar atas pernikahan di bawah umur daripada wilayah perkotaan yang disebabkan beberapa faktor. Pertama, karena faktor

ekonomi dimana ketidakmampuan untuk melanjutkan sekolah dan daripada lontang-lantung menikah menjadi salah satu pilihan yang diambil. Kedua, karena salah satu pihak sudah bekerja, meski belum cukup umur pihak yang sudah memiliki pekerjaan dianggap mampu menghidupi keluarga karena masyarakat desa memiliki standar hidup yang tidak tinggi dan tidak idealis, yang penting sudah dianggap mampu membina rumah tangga. Ketiga, karena tidak adanya visi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keempat, karena faktor lingkungan dan budaya setempat dimana ketika melihat anak tetangga yang seumuran sudah menikah, orang tua sudah buru-buru ingin menikahkan anaknya (Sindo, 2018).

Pernikahan muda dapat mengakibatkan efek negatif bagi berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, sosial ekonomi, kependudukan, psikologi dan kesehatan. Secara psikologis, anak belum mampu untuk menjalankan perannya sebagai seorang istri, ibu dan *partner* untuk suaminya dalam memenuhi kebutuhan biologisnya yang akan memengaruhi pada kondisi kejiwaan sehingga rentan terhadap perceraian. Selain itu, pernikahan muda pun memengaruhi bagi kesehatan pihak perempuan dimana adanya peningkatan risiko komplikasi medis karena rahim belum siap untuk hamil di usia yang terlalu muda dan panggul yang belum sepenuhnya berkembang untuk proses melahirkan. Hal ini akan berdampak pada risiko kematian ibu yang dua kali lipat lebih besar (Qibtiyah, 2014, hlm. 50-58).

Meskipun risiko yang ditimbulkan dari pernikahan muda baik secara psikologi maupun kesehatan sudah jelas diketahui, hal ini tidak menjadi kekhawatiran untuk masyarakat Desa Mindi dalam menikahkan anaknya pada usia muda. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta dilapangan bahwa rata-rata usia menikah di Desa Mindi sekitar 15-18 tahun, dimana setelah lulus pada jenjang pendidikan SMP/SMA, orang tua memilih untuk membiarkan anaknya bekerja atau menikahkannya dibandingkan dengan menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bahkan setelah ada aturan wajib belajar 12 tahun pun tidak membuat masyarakat Desa Mindi ingin memberikan pendidikan tinggi bagi anaknya. Biaya pendidikan yang semakin mahal menjadi alasan orang tua tidak membiarkan anaknya untuk dapat

DEWI PUSPITAWATI, 2019
DAMPAK TALITIAN DALAM PERNIKAHAN MUDA (STUDI DESKRIPTIF DI DESA MINDI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengenyam pendidikan tinggi. Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa ada pembatasan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, dalam Permendikbud No. 19 Pasal 2(a) Tahun 2016 tentang Indonesia Pintar menyatakan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengan universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Adanya peraturan wajib belajar 12 tahun tak lantas membuat seluruh masyarakat melek mengenai pentingnya pendidikan karena meskipun biaya pendidikan digeratiskan tetapi untuk memenuhi keperluan lainnya yang menunjang pendidikan, masyarakat akan berpikir dua kali untuk membiarkan anaknya dapat mengenyam pendidikan 12 tahun, begitu pun dengan kondisi masyarakat Desa Mindi yang memilih membiarkan anaknya bekerja setelah lulus pada jenjang pendidikan SMP/SMA atau menikahkan anaknya meskipun secara usia belum memenuhi syarat. Selain itu masyarakat Desa Mindi pun masih memelihara anggapan bahwa dengan menikahkan anaknya pada usia muda, maka akan mengurangi beban tanggungan keluarga. Ada beberapa kasus pernikahan muda yang kemudian berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh ketidakmampuan pihak laki-laki sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri.

Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis berada pada usia 20-25 tahun bagi wanita, 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga dimana pada usia itu sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Rekomendasi ini ditunjukkan untuk kebagiakan masyarakat supaya pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga sehingga dapat menciptakan keluarga yang memiliki hubungan berkualitas. Di dalam berumah tangga, menjaga suatu keharmonisan bukan pekerjaan yang mudah karena memerlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak setiap ada

DEWI PUSPITAWATI, 2019

DAMPAK TALITIAN DALAM PERNIKAHAN MUDA (STUDI DESKRIPTIF DI DESA MINDI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal ataupun eksternal (BKKBN, 2017).

Desa Mindi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian petani, pengrajin bambu dan rotan. Struktur masyarakatnya pun masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat dari mulai tradisi *Nyeureuhan* (pihak laki-laki melamar pihak perempuan), *Mulang Seureuh* maksudnya disini pihak perempuan memberikan hidangan mewah kepada keluarga pihak laki-laki sebagai bentuk balasan dari proses lamaran, biasanya dilakukan tiga hari setelah proses lamaran. Tradisi ini hanya berlaku jika kedua calon pengantin berasal dari desa yang sama dan pihak perempuan yang berasal dari Desa Mindi. Proses pernikahan di Desa Mindi masih dilakukan di rumah mempelai perempuan, dari mulai acara akad sampai resepsi sehingga dapat diasumsikan bahwa keluarga mempelai perempuan akan membutuhkan modal yang lebih besar ketika menyelenggarakan acara pernikahan meskipun biasanya dari pihak mempelai laki-laki memberikan modal tetapi itu hanya mampu mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan tertentu dalam pernikahan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Mindi masih melaksanakan *talitian* sebagai suatu sistem yang sudah melembaga di masyarakat yang dianggap mampu untuk membantu keluarga dalam menyelenggarakan serangkaian acara pernikahan atau hajatan besar yang membutuhkan modal cukup banyak.

Di Desa Mindi, *talitian* berperan sebagai modal sosial dengan sistem seperti arisan (tetapi berbeda) yang bertujuan untuk membantu setiap anggotanya dalam memenuhi kebutuhan yang memerlukan modal besar seperti membangun rumah, acara khitanan dan acara pernikahan. Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (hubungan) satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu kekuatan yang sangat penting, bukan hanya terhadap aspek ekonomi, tetapi juga terhadap aspek sosial (Kusumastuti, 2015, hlm. 85). *Talitian* ini tidak hanya berbentuk uang saja, tetapi ada pula yang berbentuk sembako seperti beras (biasanya 5 kg per anggota), minyak goreng, gula pasir, mie, telur, rokok, kopi dan lain sebagainya. *Talitian* dikumpulkan pada satu orang yang dipercaya oleh anggota dan dibayar ketika ada salah satu anggota yang akan

DEWI PUSPITAWATI, 2019

DAMPAK TALITIAN DALAM PERNIKAHAN MUDA (STUDI DESKRIPTIF DI DESA MINDI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menyelenggarakan hajatan baik hajatan membangun rumah, khitanan maupun hajatan perkawinan. Konsep *talitian* sama dengan konsep *julo-julo* dalam penelitian Fitlayeni dkk (2015, hlm. 67) yang berjudul “Strategi Organisasi Informal Menjaga Presistensi Pasar Tradisional di Kecamatan Padang Barat” dimana dalam penelitiannya disebutkan bahwa *julo-julo* merupakan salah satu strategi agar pedagang tradisional tetap bertahan dan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan serta ketidakberdayaan. Sistem tersebut dikenal dengan nama *julo-julo*, dimana prakteknya bisa dalam bentuk uang ataupun barang kebutuhan pokok yang akan diberikan ketika akan menyelenggarakan hajatan pernikahan.

Adanya sistem *talitian* sebagai modal sosial, mempermudah keluarga memenuhi kebutuhan dalam menyelenggarakan hajatan besar, begitupun dengan pernikahan. Keluarga tidak perlu mengumpulkan modal besar untuk menggelar pernikahan karena ada *talitian* yang menjadi penompang. Berkaitan dengan sistem *talitian* sebagai modal sosial, sebelumnya telah diteliti oleh Ika Cartika (2017) dengan judul “*Talitian* Sebagai Bentuk Modal Sosial pada Keluarga”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sistem *talitian* sebagai modal sosial di keluarga berperan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga keluarga yang menjadi kelompok *talitian* mendapatkan kehidupan sosial ekonomi yang baik. Berbeda halnya dengan penelitian Ika Cartika, bahwa dalam penelitian ini *talitian* dipandang sebagai harapan masyarakat Desa Mindi untuk menyelenggarakan pernikahan karena dalam melakukan serangkaian tradisi pernikahan memerlukan modal yang besar meskipun anak yang akan dinikahkannya masih dibawah umur.

Dalam mempersiapkan sebuah pernikahan banyak hal yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai (keluarga laki-laki dan keluarga perempuan) baik secara finansial maupun psikis. Semua orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tidak hanya disahkan secara agama dan negara, umumnya setelah akad ada serangkaian acara yang dilakukan salah satunya yaitu resepsi yang dilakukan secara meriah dan mewah sehingga memerlukan modal yang besar untuk mewujudkannya. Harapan masyarakat dengan adanya *talitian* adalah untuk gontong royong meringankan beban ketika menghadapi masalah yang berhubungan dengan biaya sehingga terasa ringan karena dihadapi bersama,

DEWI PUSPITAWATI, 2019

DAMPAK TALITIAN DALAM PERNIKAHAN MUDA (STUDI DESKRIPTIF DI DESA MINDI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

namun dilain sisi *talitian* pun mendorong masyarakat untuk menikahkan anaknya karena merasa memiliki modal dimana *talitian* bukan untuk keperluan pendidikan atau penambahan modal tetapi sebagai modal untuk pernikahan sehingga dianggap dapat mengentengkan dan meringankan beban.

Selain itu, masih adanya anggapan masyarakat mengenai beban keluarga dimana ketika anaknya sudah menikah maka akan mengurangi beban tanggungan keluarga pun menjadi alasan untuk menikahkan anaknya di usia muda. Fenomena ini menjadi dilematis terhadap kehidupan sosial dimasa depan dimana semakin muda usia menikah maka semakin besar peluang untuk memiliki keturunan lebih banyak sehingga akan berdampak pada terjadinya ledakan penduduk dan jumlah tanggungan keluarga yang semakin tinggi (Qibtiyah, 2014, hlm. 50-58). Adanya *talitian* semakin memudahkan jalan orang tua menikahkan anak pada usia muda karena tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai modal untuk rangkaian acara pernikahan dimana beberapa kebutuhan pernikahan dapat diperoleh dari *talitian* yang diikuti oleh orang tua. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Dampak *Talitian* Dalam Pernikahan Muda di Desa Mindi”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak *talitian* dalam pernikahan muda di desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Mindi menikahkan anaknya pada usia muda?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *talitian* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mindi?
3. Bagaimana keterkaitan pelaksanaan *talitian* terhadap pernikahan muda di Desa Mindi?

1.3. Tujuan Penelitian

DEWI PUSPITAWATI, 2019

DAMPAK TALITIAN DALAM PERNIKAHAN MUDA (STUDI DESKRIPTIF DI DESA MINDI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai dampak sistem *talitian* terhadap fenomena pernikahan muda di desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Mindi menikahkan anaknya pada usia muda.
- b. Untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan *talitian* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mindi.
- c. Untuk menganalisis dampak *talitian* terhadap pernikahan muda di Desa Mindi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu sosiologi mengenai kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan *talitian*.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai usia pernikahan yang ideal dan matang secara psikologis maupun sosial sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

- b. Bagi Masyarakat Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

Penelitian ini menjadi acuan khususnya untuk para remaja sebagai bahan pertimbangan ketika ingin melakukan pernikahan muda sehingga dapat mengurangi tingkat pernikahan muda di Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Selain itu, penelitian ini pun dapat menjadi masukan bagi orang tua dalam hal memberikan izin menikah dimana keinginan anak untuk menikah

harus sesuai dengan kesiapan anak itu sendiri baik kesiapan secara psikologi maupun sosial.

c. Bagi Pemangku Kebijakan

Penelitian ini menjadi masukan untuk pemangku kebijakan yaitu Departemen Agama, lebih khususnya untuk aparaturnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwimunding dalam hal mendata usia calon pengantin sehingga tidak ada manipulasi data dalam surat nikah perihal usia calon pengantin.

d. Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi

Penelitian ini dapat memperkaya materi mengenai kearifan lokal dan memberikan strategi pembelajaran Sosiologi dalam menyiapkan generasi muda supaya berkeputusan menikah sesuai norma agama sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang.

1.5. Struktur Organisasi

Dalam penelitian ini, terdapat sistematika organisasi yang dilakukan dalam penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), peneliti menguraikan permasalahan, data/fakta dilapangan yang berbeda dengan kondisi ideal seharusnya dan urgensi penelitian ini dilakukan yang kemudian dituangkan dalam latar belakang penelitian. Kemudian uraian permasalahan dilatar belakang ditarik menjadi sebuah rumusan masalah penelitian yang akan digunakan sebagai acuan penelitian dalam menggali informasi di lapangan. Adanya kebutuhan pembuatan skripsi ini tidak lepas dari tujuan penelitian agar memiliki maksud yang jelas sehingga diharapkan skripsi ini pun dapat menjadi manfaat bagi khalayak umum maupun khusus, oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa manfaat penelitian dari berbagai aspek kegunaan.

Bab II merupakan kajian pustaka peneliti yang berisi beberapa teori, konsep, informasi maupun data yang menjadi penompang fokus penelitian dan penunjang dalam menganalisis serta menginterpretasikan permasalahan yang diteliti yaitu terkait dengan dampak sistem *talitian* terhadap fenomena pernikahan muda.

DEWI PUSPITAWATI, 2019

DAMPAK TALITIAN DALAM PERNIKAHAN MUDA (STUDI DESKRIPTIF DI DESA MINDI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab III berisi tentang informasi metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai pedoman penelitian di lapangan yang meliputi desain penelitian (metode dan pendekatan), subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data sampai teknik analisis data.

Bab IV yaitu tentang hasil dan temuan dilapangan yang peneliti tuangkan disesuaikan dengan teori, konsep, data dan informasi sehingga akan membentuk sebuah pemahaman yang komprehensif tentang dampak sistem *talitian* terhadap fenomena pernikahan muda.

Bab V berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan.